

**KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI *HUMAN*  
*SECURITY ISSUES* DI INDONESIA 2005-2009**

**Made Bayu Permana Adhinata**

**0921105031**

**Program Studi Hubungan Internasional**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Udayana**

**E-mail: [permanadhinata@gmail.com](mailto:permanadhinata@gmail.com)**

***ABSTRACT***

*The aim of this paper is to understand how the human trafficking is one of the transnational crimes which is an issue in human history. Human trafficking is a new threats of human being in the world and this issue is come up also became concern for state to overcome the problem. This crime is defying human rights and turn the people into a poor worker, slave, commercial sex workers, etc. Indonesia is the country that have problems with this trafficking because in this country lie a thousand poor people which is vurnerable to be traded. Therefore, Indonesia make serious efforts to overcome this issue through collaboration with various elements of both state actor and non-state actor.*

**Keywords:** *human security, transnational crime, international security, human rights, human trafficking*

**1. Pendahuluan**

Keamanan Internasional merupakan isu yang penting di era globalisasi saat ini. Ketika berbicara mengenai keamanan internasional tidak lagi hanya menekankan pada keamanan negara, tetapi juga berkaitan dengan keamanan manusia (*Human Security*). Secara konvensional, permasalahan mengenai keamanan biasanya identik dengan hubungan antar negara yang dapat

diartikan sebagai upaya suatu negara menjaga serta melindungi keamanan negaranya dari serangan ataupun ancaman-ancaman oleh pihak lain, khususnya yang berkaitan dengan ancaman militer. Model keamanan seperti ini disebut sebagai keamanan tradisional.

Dalam perkembangannya, konsep keamanan mengalami pergeseran dari keamanan tradisional yang lekat dengan isu ancaman militer ke keamanan non-tradisional. Konsep keamanan non-tradisional mengenai keamanan manusia dalam paper ini akan difokuskan mengenai kejahatan perdagangan manusia yang saat ini marak terjadi di dunia. Perdagangan manusia menjadi isu yang hangat dalam era globalisasi seperti saat ini karena eksistensi kejahatan ini telah mewabah di banyak negara di dunia termasuk di Indonesia. Perdagangan manusia tidak hanya merupakan persoalan tindak kriminalitas semata tetapi juga menyangkut mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak manusia yang paling fundamental yaitu hak untuk kebebasan, mendapat kehidupan yang lebih baik, memperoleh kesejahteraan serta hak manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat. Dalam kejahatan perdagangan manusia, esensi-esensi tersebut telah dilanggar karena memperlakukan manusia layaknya barang yang diperjual-belikan sebagai komoditas komersial yang menguntungkan untuk kemudian dapat dengan mudahnya dieksploitasi.

Di Indonesia, kasus perdagangan manusia adalah kejahatan yang memiliki rating yang tinggi serta marak terjadi. Dengan jumlah penduduk yang besar serta wilayah yang luas, akan berpotensi untuk kejahatan model ini berkembang dengan pesat, ditambah pula banyaknya jaringan sindikat perdagangan manusia yang telah melahirkan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) memudahkan kejahatan ini untuk tumbuh subur. Permasalahan mengenai perdagangan manusia kini semakin mencuat karena upaya dari pemerintah mengenai pemberantasan kejahatan ini dinilai masih minim serta kurang efektif. Perlindungan terhadap warganegara merupakan hal yang sangat mutlak karena hal tersebut merupakan kewajiban negara,

namun disamping itu perlu adanya kerjasama antar aktor non-negara dalam dunia internasional untuk menjamin terciptanya keamanan manusia.

## **2. Perdagangan Manusia Sebagai *Human Security Issues***

*Human Trafficking* atau yang sering kita kenal dengan perdagangan manusia telah menjadi isu yang mengemuka dalam hubungan internasional saat ini dan telah banyak menjadi bahasan di forum-forum internasional serta dipahami sebagai permasalahan global. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) salah satu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga memiliki konsentrasi terhadap permasalahan mengenai perdagangan manusia dan penyelundupan imigran gelap mendefinisikan perdagangan manusia sebagai tindak kejahatan terhadap manusia dengan cara merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui kekerasan, paksaan dan tindakan jahat lainnya dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka. Penyelundupan imigran adalah tindak kejahatan untuk mendapatkan uang atau keuntungan materi lainnya dengan cara memasukkan orang kedalam suatu negara dimana orang tersebut bukan merupakan warganegara negara tersebut (*United Nations Office on Drugs and Crime, 2012*).

Perdagangan terhadap manusia sejatinya telah ada sejak dulu, ditandai dengan kebutuhan akan adanya tenaga kerja dengan gaji yang sangat-sangat rendah atau mungkin tidak diberi upah sama sekali dan kualitas kehidupan yang sangat buruk dari para buruh, sering kita kenal dengan istilah *slave* atau budak. Perbudakan merupakan bentuk perdagangan manusia dimasa lalu dimana manusia diambil paksa dari daerah asalnya dan dipindahkan ke suatu daerah untuk dipekerjakan secara paksa oleh penjajah-penjajah dari Eropa yang ketika itu menguasai perekonomian dan politik internasional. Salah satu contoh nyata yang paling buruk dan mengerikan adalah perdagangan budak Afrika oleh penguasa Eropa dimana kurang lebih 11 juta orang Afrika kulit hitam dari Pantai Barat Afrika dipindah paksa untuk dipekerjakan di berbagai sektor perekonomian di benua Amerika. Mereka dimasukkan kedalam kapal-kapal dengan kondisi yang sangat menyedihkan, kekurangan makanan,

berdesak-desakan dan banyak diantara mereka yang terjangkau penyakit sampai menyebabkan kematian (Budi Winarno, 2011: 305).

Pada akhir Perang Dingin, isu mengenai perdagangan manusia mulai marak dibicarakan sebagai bagian dari konsep keamanan yang telah mengalami pergeseran dari keamanan tradisional ke keamanan non-tradisional. Dalam tulisannya mengenai dimensi keamanan, Anak Agung Banyu Perwita mengatakan bahwa konsep keamanan non-tradisional mengalami perluasan dan penekanan yaitu perlunya perubahan kewajiban dalam keamanan. Pendukung konsep keamanan tradisional menekankan pada peran negara adalah sebagai organisasi politik terpenting yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi warganegaranya. Pendukung keamanan non-tradisional mengatakan bahwa tingkat keamanan yang begitu tinggi akan sangat bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. Hal ini karena isu keamanan manusia adalah permasalahan yang menjadi fokus semua manusia di muka bumi. Keamanan tidak akan tercapai dengan baik apabila hanya bergantung pada peran negara tetapi juga oleh kerjasama transnasional antar aktor non-negara (Banyu Perwita dalam Yulius P. Hermawan, 2007: 42).

Dalam konsep keamanan non-tradisional ini terdapat nilai-nilai baru yang harus mendapat perhatian serius yaitu mengenai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap lingkungan hidup serta perlunya untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan lintas batas negara (*transnasional crime*) yang salah satunya adalah kejahatan perdagangan manusia. Mengemukanya keamanan non-tradisional dewasa ini merupakan dampak dari adanya globalisasi yang menunjukkan gejala similaritas dan uniformitas dari individu, kelompok dan sistem sosial yang melampaui batas-batas negara dan menjadikan batas-batas tersebut menjadi samar bahkan cenderung terhapuskan. Efek dari globalisasi tersebut memunculkan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional seperti kelompok penjahat lintas batas negara (*transnational criminal organizations*) seperti sindikat-sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di banyak negara. Dalam tingkatan

nasional, memang peran negara-lah yang sangat dibutuhkan untuk memberantas tindak kejahatan model ini karena kedaulatan (*sovereignty*) yang dimiliki oleh negara memberi kekuatan negara untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyediakan keamanan yang tentunya merupakan bagian dari kontrak sosial antara negara dengan warganegaranya.

### **3. Perdagangan Manusia Sebagai *Transnational Crime* dan Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia**

Perdagangan manusia atau *human trafficking* dapat dikatakan sebagai *transnational crime* atau kejahatan lintas negara karena aktivitas kriminal ini dilakukan dari negara asal manusia yang diperdagangkan menuju negara tempat tujuan perdagangan, dengan kata lain, *human trafficking* yang terjadi telah melewati batas-batas negara yang terkait dengan aktivitas kriminal tersebut. Tindakan apapun yang terkait dengan *humanity* atau kemanusiaan, terutama aktivitas kriminal yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap manusia, pasti berkenaan dengan pelanggaran terhadap HAM. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai perdagangan manusia oleh UNODC, artikel 3 dari *the United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dalam buku *UNESCO Migration Studies* juga memberikan penjelasan dan penekanan mengenai perdagangan manusia adalah adanya perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dimana dalam tindakan-tindakan ini terjadi bentuk ancaman atau paksaan. Selain itu, terjadi juga adanya penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dimana adanya pemberian atau penerimaan pembayaran untuk orang yang memegang kendali atas orang lain dengan tujuan eksploitasi. Bentuk-bentuk dari eksploitasi itu sendiri, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau pengambilan organ tubuh. Terdapat tiga model yang dapat menjelaskan cara-cara yang dilakukan dalam memperdagangkan manusia, antara lain (Kristina Touzenis, 2010: 24):

1. *Act*, yaitu tindakan seperti apa yang dilakukan. Misalnya, rekrutmen, transportasi, transfer/pengiriman, *harbouring* dan penerimaan.

2. *Means*, yaitu bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Misalnya, dengan menggunakan ancaman atau kekuatan, paksaan, penculikan, penipuan, adanya penyalahgunaan kekuasaan serta adanya pemberian pembayaran.
3. *Purpose*, yaitu mengapa tindakan tersebut dilakukan. Misalnya, eksploitasi, prostitusi terhadap orang lain, kerja paksa, perbudakan atau tindakan sejenis lainnya serta pengambilan organ tubuh.

Penyebab dari perdagangan manusia yang terjadi selama ini berbeda dari satu negara ke negara lain. Adanya kondisi ekonomi yang buruk di negara asal membuat banyak orang untuk bermigrasi ke negara maju untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Hal seperti ini sering dimanfaatkan oleh aktor lainnya dalam hal ini penjahat yang menjual manusia. Selain itu, adanya pendidikan yang kurang serta peluang pekerjaan yang sedikit di negara asal juga menjadi faktor terjadinya perdagangan manusia. Kesulitan ekonomi, konflik, kejahatan dan kekerasan sosial serta bencana alam menciptakan situasi keputusasaan bagi jutaan orang dan membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan perbudakan.

Dalam aktivitas kriminal ini, adanya aktor-aktor yang memainkan peran penting dari proses awal hingga proses akhir, dari proses pengenalan, perekrutan, proses fasilitasi perdagangan manusia (penyeberangan illegal), hingga proses individu tersebut “dibeli” oleh orang lain. Dalam prosesnya, negara tidak terlibat dalam aktivitas ini, namun adanya penegak hukum dan pejabat perbatasan yang korup dalam fasilitasi perdagangan atau oknum tersebut tidak hirau dan bahkan mengabaikan aktivitas ini sehingga terjadilah tindakan kriminal ini. Hal seperti ini dapat terjadi dari negara asal, negara transit hingga negara tujuan.

*Human trafficking* atau perdagangan manusia dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap manusia, sehingga dikatakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Selain itu, dalam prosesnya juga terjadi pelanggaran terhadap martabat dan fisik atas manusia, hak atas kebebasan dan keamanan

pribadi manusia, serta adanya diskriminasi terhadap manusia yang diperdagangkan tersebut. Adanya kejahatan terorganisir yang melewati lintas batas negara yang terjadi secara luas dan sistematis terhadap penduduk sipil, sehingga perdagangan manusia dikatakan sebagai *transnational crime*. Dalam aktivitasnya, terjadi kekerasan, pemerkosaan, perbudakan serta tindakan sejenisnya. Adanya penyiksaan serta perlakuan yang tidak manusiawi, menjadikan kejahatan perdagangan manusia merupakan aktivitas yang melanggar hak asasi manusia.

#### **4. Perdagangan Manusia Dari Indonesia ke Negara Lain**

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perdagangan manusia atau *human trafficking* dapat termasuk *transnational crime* karena aktivitas yang terjadi diwarnai dengan tindakan “jual-beli” manusia yang disertai dengan tindak kekerasan dimana terjadi melewati lintas batas negara serta aktivitas seperti ini merupakan suatu pelanggaran terhadap *humanity*. Penyebab dan peristiwa terjadinya pun antara negara yang satu dengan negara lainnya ialah berbeda. Sebagian besar korban kasus *trafficking* yang berasal dari Indonesia diperdagangkan menuju negeri tetangga, Malaysia. Terdapat dua kategori perdagangan manusia di Indonesia yaitu yang terjadi di dalam negeri dan yang melewati batas negara. Perdagangan manusia yang melewati batas negara disebut *international trafficking* dengan modus modus perdagangan manusia sebagai berikut (Sally Cameron, 2007: 56-58):

- *Domestic Workers*

Hal terbesar yang menjadi kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia adalah kegiatan yang tidak membutuhkan kemampuan yang tinggi seperti pembantu rumah tangga. Banyak diantara mereka dilaporkan mengalami eksploitasi seperti dipaksa bekerja dengan waktu yang berlebihan, tidak diberikan waktu istirahat, tidak diberikan makanan dan tempat untuk tidur, tidak diberikan kebebasan beribadah, mendapat kekerasan fisik dan seksual serta gaji yang rendah bahkan tidak dibayar sama sekali

- *Sex Work*

Para pekerja migran semula direkrut untuk bekerja sebagai *domestic worker* di restoran dan tempat hiburan lainnya yang kemudian dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Banyak dari para pekerja ini mendapat penghasilan yang rendah (bila dibayar), tidak diberikan makanan apabila menolak melayani klien, dipaksa untuk melayani banyak klien per harinya, kebebasan dibatasi, kekerasan terhadap pekerja adalah hal yang lazim serta kualitas pekerjaan dan kehidupan yang buruk dari para pekerja seks ini.

- *Marriage*

Modus perdagangan manusia berikutnya adalah pernikahan. Melalui layanan biro jodoh mereka kemudian bertemu dengan para pengguna layanan tersebut yang berasal dari luar Indonesia. Ketika mereka sukses bertemu pasangannya dan menikah, ada laporan bahwa mereka tidak diperlakukan secara manusiawi sebagai bagian dari keluarga, melainkan mereka diperlakukan layaknya seorang budak dan dipekerjakan dengan tidak digaji dengan waktu kerja yang panjang. Banyak dari mereka yang dipaksa bekerja menjadi pekerja seks komersial oleh suami mereka dan dokumen mereka dirubah dan dipalsukan sehingga banyak dari mereka sulit untuk pulang kembali ke Indonesia.

- *Adoption*

Terdapat kasus perdagangan bayi yang berasal dari Indonesia dimana bayi tersebut dijual untuk diadopsi. Laporan tahun 2006 dari kementerian pemberdayaan perempuan menyebutkan ada sekitar 800 bayi yang dijual ke luar Indonesia. Tahun 2002, pemerintah Malaysia membongkar kasus dimana 30 orang perempuan Indonesia ditahan sampai melahirkan bayi dan

kemudian bayi tersebut akan dijual kepada pasangan Malaysia dalam bentuk adopsi yang formal.

BBC News Indonesia memberitakan bahwa menurut data dari Organisasi Migrasi Internasional, perdagangan manusia di Indonesia dari tahun 2005 hingga 2010 telah terjadi 3.735 kasus yang ditangani oleh mereka (BBC Indonesia, 2010). Berikut adalah kasus yang terjadi di Indonesia yang diberitakan oleh media massa Kompas (Kompas, 2008):

- 7 November 2005

“Keberhasilan pihak Polda Metro Jaya dalam penangkapan oknum yang melakukan perdagangan manusia, yaitu FA terhadap KS. Sebelumnya KS ingin bekerja di Malaysia, namun oleh FA, ia dijadikan PSK di Malaysia. FA memberangkatkan KS dengan memanfaatkan salah satu nama perusahaan pengirim tenaga kerja. Setelah diselidiki, perusahaan tersebut tidak pernah mengirimkan KS untuk bekerja di Malaysia.”

- Desember 2006:

“Adanya jaringan perdagangan manusia Jakarta-Pontianak-Malaysia. Jaringan ini mengaku sebagai agen tenaga kerja wanita, namun ternyata merupakan jaringan perdagangan perempuan. Hal ini terbukti setelah adanya perempuan warga Cikampek, Jawa Barat berinisial NM, yang melarikan diri karena dipaksa menjadi PSK.”

- Agustus 2007:

“Karena dijanjikan gaji besar oleh calo TKI, dua remaja, Ela (17) dan Ratna (16), justru dipaksa menjadi PSK di Sibu, Serawak, Malaysia dan Entikong. Keduanya tidak pernah dibayar.”

Dari kasus-kasus *trafficking* yang terjadi di Indonesia dapat dijelaskan bahwa perdagangan manusia yang terjadi rata-rata diakibatkan oleh adanya keinginan dari para korban untuk bekerja mencari penghasilan yang lebih baik dari tempat asalnya. Namun, karena kurangnya pengetahuan, mereka dimanfaatkan oleh oknum yang akhirnya “memperdagangkan” mereka. Ada beberapa faktor yang dijelaskan dalam rubrik oleh suatu organisasi internasional mengenai hukum, IDLO (*International Development Law*

*Organization*), sebagai penyebab terjadinya perdagangan manusia terutama di Indonesia, antara lain (*International Development Law Organization, 2008*):

1. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya *trafficking* dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban.
2. Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana saja, tanpa melihat risiko dari pekerjaan tersebut.
3. Kultur/budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orang tua dan juga perkawinan dini, diyakini menjadi salah satu pemicu *trafficking*. Biasanya korban terpaksa harus pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan keluarga atau orang tua.
4. Lemahnya pencatatan /dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas.
5. Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus *trafficking*.

## **5. Upaya Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Manusia**

Sebagaimana telah diceritakan sebelumnya bahwa perdagangan manusia telah menjadi isu yang sangat krusial untuk ditangani. Dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menjadi sumber orang-orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Seperti dalam contoh kasus perdagangan yang terjadi diatas, sebagian besar *trafficking* dilakukan dengan modus pencarian tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial, dll. Selain itu terdapat pula keinginan dari para pencari kerja tersebut yang mungkin tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang

cukup terhadap jasa penyalur pekerjaan yang resmi dan mana yang *underground* atau terselubung.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti praktek-praktek ilegal ini. Pada 2007, Undang-undang nomor 21 diterbitkan pemerintah Indonesia yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini merupakan salah satu langkah yang positif untuk dijadikan landasan guna menindak setiap pelanggaran hukum yang terjadi terkait dengan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pendefinisian tindak pidana kejahatan model ini, ketentuan hukuman serta kerjasama dengan negara lain karena kejahatan tipe ini kita ketahui beroperasi lintas batas negara yang diatur dalam pasal 59 ayat 1 (UU. No. 21 Th. 2007). Pemerintah Indonesia menyadari bahwa upaya memberantas tindak kejahatan perdagangan manusia tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus bekerjasama dengan negara lain yang menjadi tujuan perdagangan manusia yang berasal dari Indonesia. Seperti terdapat dalam ketentuan perundangan-undangan diatas yang memberikan kewajiban untuk melaksanakan kerjasama pemberantasan perdagangan manusia dengan negara lain baik itu secara bilateral, regional, maupun multilateral.

Pada Mei 2005 melalui Konferensi Kepolisian Asean (ASEANAPOL) disepakati komunike bersama mengenai kerjasama regional untuk mengatasi masalah lintas negara yaitu pemalsuan dokumen perjalanan (*fraudulent travel document*), penipuan lintas negara (*transnational fraud*), dan perdagangan manusia (*human trafficking*). Komunike ini kemudian diperkuat dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC) ke-5 di Hanoi, November 2005. Pada bulan Januari 2006, Presiden RI dan PM Malaysia mengadakan pertemuan di Bukittinggi, Sumatera Barat yang menghasilkan pernyataan bersama mengutuk praktik-praktik *trafficking in persons* sebagai kejahatan yang kejam terhadap kemanusiaan. Kedua pemimpin ini berkomitmen untuk bekerjasama dalam memerangi *trafficking* serta menginstruksikan kepada kepolisian masing-masing negara agar meningkatkan kerjasama guna mencapai tujuan tersebut.

Untuk meningkatkan pengawasan perbatasan terutama yang rentan akan penyelundupan orang, Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina membentuk *General Border Committee* (GBC) Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina (Gugus Tugas RAN P3A, 2006: 21-22).

Instansi-instansi pemerintah mutlak diperlukan perannya seperti Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang mengarahkan penghapusan perdagangan manusia, Kementerian Luar Negeri yang mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain terkait pemberantasan kejahatan perdagangan manusia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang menjadi *focal point* dalam menggerakkan penghapusan perdagangan perempuan, Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran terkait dengan penindakan hukum terhadap kejahatan ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berperan dalam melayani para perkerja migran terutama yang bermasalah di negara tujuan agar dapat dibantu untuk dipulangkan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertugas menyebarkan informasi dari pemerintah.

Upaya menangkal tindak kejahatan ini juga dilakukan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah seperti LSM baik lokal, nasional maupun internasional, organisasi-organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan individu-individu yang memiliki perhatian khusus terhadap isu kejahatan perdagangan manusia ini. Upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga diluar pemerintah ini penting karena permasalahan yang terjadi tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah saja (*G to G*), melainkan membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat (*P to P*) agar tercipta keselarasan dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan perdagangan manusia yang sudah sangat memperhatikan ini.

## **6. Kesimpulan**

Perdagangan manusia atau *human trafficking* adalah merupakan tindakan yang mengarah pada kejahatan yang melewati batas negara serta merupakan aktivitas yang melanggar supremasi hak asasi manusia yang tengah gencar didengung-dengungkan di dunia. Perdagangan manusia menjadi

permasalahan dan isu yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas serta dilakukan penindakan karena kejahatan model ini sudah berada pada tingkatan yang memperihatinkan.

Indonesia adalah merupakan negara dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi serta menjadi negara sumber dari korban-korban perdagangan manusia yang dikirim ke negara tetangga di wilayah Asia Tenggara khususnya Malaysia. Dengan wilayah yang luas, penduduk yang banyak serta kurangnya keseriusan dari pemerintah serta penegak hukum akan menyuburkan kejahatan model ini untuk terus beroperasi dan menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi sesegera mungkin.

Maka dari itu diperlukan peran semua pihak yang terkait untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia ini, karena sejatinya di era globalisasi saat ini sangat mudah bagi kejahatan model apapun untuk berkembang. Pemberantasan kemiskinan mutlak diperlukan karena inilah pemicu dari adanya perdagangan manusia. Hal ini tentu saja akan sangat berkaitan dengan ketahanan manusia Indonesia. Suatu bangsa akan dapat tumbuh sebagai bangsa yang besar apabila manusia didalamnya memiliki ketahanan terhadap penghidupannya dan tidak terjerumus kedalam tindakan memperdagangkan manusia yang merupakan kejahatan yang sangat keji untuk dilakukan. Manusia bukanlah barang yang dapat diperjual-belikan dan dieksploitasi secara semena-mena.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Hermawan, Yulius P. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor, Isu dan Metodologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Winarno, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: CAPS

Cameron, Sally. 2007. *Trafficking and related Labour Exploitation in the ASEAN Region*, Netherlands: International Council on Social Welfare

Touzenis, Kristina. 2010. *Trafficking in Human Beings*. Paris: UNESCO

### **Dokumen Pemerintah:**

Gugus Tugas RAN P3A. 2006. *Penghapusan Perdagangan Orang*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang

### **Website:**

United Nations Office on Drugs and Crime. 2012. *Human Trafficking and Migrant Smuggling*. Diakses 1 Mei 2012 dari <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside>

BBC Indonesia. 2010. *Perdagangan Orang Masih Marak*. Diakses 28 Mei 2012 dari [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2010/12/101215\\_humanttrafficking.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/12/101215_humanttrafficking.shtml)

Kompas. 2008. *Kasus-Kasus Perdagangan Manusia 2004-2008*. Diakses 28 Mei 2012 dari

<http://nasional.kompas.com/read/2008/04/18/02302585/kasus-kasus.perdagangan.manusia.2004-2008>

International Development Law Organization. 2008. *Human Trafficking*. Diakses 15 Mei 2012, diunduh dari [www.idlo.int/.../Human\\_trafficking.pdf](http://www.idlo.int/.../Human_trafficking.pdf)